

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN DAMPAKNYA PADA PEMBANGUNAN PEDESAAN DI NOELBAKI KECAMATAN KUPANG TENGAH

Ima Jayanti Djenkari¹, Simson Lasi², Arnold J.F Sjah³
imadjenkari@gmail.com¹, simsonlasi22@gmail.com², arnoldsjah@yahoo.co.id³
Universitas Persatuan Guru 1945 NTT

ABSTRAK

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana Desa diberikan kepada desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta dampaknya terhadap pembangunan pedesaan di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pemerintah desa dan masyarakat Desa Noelbaki serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Noelbaki pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Dana Desa telah dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dana Desa digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga memberikan dampak positif terhadap pembangunan pedesaan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, terutama terkait transparansi informasi kepada masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa yang belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Noelbaki telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan pedesaan, namun masih diperlukan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip good governance.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Pedesaan, Transparansi, Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebagai bentuk komitmen negara dalam mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangan secara mandiri, transparan, dan akuntabel.

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1). Sejak diberlakukannya kebijakan tersebut, alokasi Dana Desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Hingga

beberapa tahun terakhir, pemerintah terus mengalokasikan dana dalam jumlah besar guna mempercepat pembangunan di berbagai desa di Indonesia.

Meskipun alokasi Dana Desa mengalami peningkatan yang signifikan, dalam praktiknya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi dan keuangan belum sepenuhnya optimal, sehingga berpengaruh terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat juga masih menjadi permasalahan, di mana tidak semua masyarakat dapat mengakses informasi terkait penggunaan dana desa secara jelas.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 73 ayat (1), pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa tidak hanya berfokus pada penggunaan dana, tetapi juga pada proses penyampaian informasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan desa.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, diperoleh informasi bahwa pemerintah desa telah menyampaikan alokasi Dana Desa ke dalam beberapa bidang kegiatan. Akan tetapi, penulis tidak menemukan adanya bukti tertulis atau media informasi yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat terkait penggunaan dana tersebut. Informasi yang disampaikan masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya terdokumentasi secara transparan.

Selain itu, hasil wawancara dengan beberapa masyarakat menunjukkan adanya persepsi bahwa pelaksanaan pembangunan desa belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih ditemukannya kondisi infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan yang rusak, rumah warga yang belum layak huni, serta keterbatasan fasilitas umum seperti lampu jalan dan tempat pembuangan sampah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat dari pengelolaan Alokasi Dana Desa belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat secara merata.

Temuan tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan kesenjangan antara ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan Dana Desa dengan pelaksanaannya di lapangan. Kesenjangan ini berpotensi mempengaruhi efektivitas penggunaan dana desa dalam mendukung pembangunan pedesaan serta pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian mengenai mekanisme alokasi dan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Noelbaki yang ditinjau dari aspek yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan praktik yang terjadi di lapangan, serta mengkaji dampaknya terhadap pembangunan pedesaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi pengelolaan Dana Desa serta menjadi bahan evaluasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang berlaku diimplementasikan dalam praktik di lapangan. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut dilaksanakan oleh masyarakat dan aparat pemerintah.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data faktual mengenai pelaksanaan pengelolaan ADD di Desa Noelbaki melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan antara aspek normatif (*das sollen*) dan aspek empiris (*das sein*), sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Noelbaki merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Desa ini merupakan salah satu desa yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari program pemerintah untuk mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah Desa Noelbaki menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, masih terdapat beberapa kondisi infrastruktur yang belum memadai, seperti jalan desa yang rusak, kurangnya penerangan jalan, dan belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai. Selain itu, masih terdapat rumah warga yang belum layak huni. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan peneliti melakukan penelitian mengenai mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa dan dampaknya terhadap pembangunan pedesaan di Desa Noelbaki.

B. Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Noelbaki

1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Desa Noelbaki, diketahui bahwa proses perencanaan penggunaan Dana Desa dilakukan melalui musyawarah desa yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan disertai dengan penetapan RKPDDes.

Kepala Desa Noelbaki menyampaikan bahwa:

“Untuk perencanaan itu semua melalui musyawarah dan dilakukan di tahun sebelumnya disertai dengan penetapan RKPDDes.”

Dalam proses musyawarah tersebut, pemerintah desa melibatkan beberapa unsur masyarakat seperti RT, RW, kader posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kepala Desa juga menjelaskan bahwa:

“Yang biasa kami undang di sini RT, RW, para kader posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, terutama BPD karena mereka yang membantu pengambilan keputusan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah desa telah melaksanakan proses perencanaan melalui musyawarah desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak dilibatkan dalam musyawarah desa.

Namun demikian, hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Noelbaki menunjukkan adanya perbedaan pendapat. Sebagian masyarakat mengaku tidak pernah dilibatkan dalam rapat desa maupun musyawarah terkait penggunaan Dana Desa.

Salah satu masyarakat menyampaikan bahwa:

“Kami tidak pernah ikut rapat desa.”

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti melihat bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa masih belum berjalan secara maksimal. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang demokratis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi serta ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan musyawarah desa dalam proses perencanaan penggunaan Dana Desa. Namun demikian, masih terdapat masyarakat yang mengaku tidak pernah mengikuti rapat desa maupun dilibatkan dalam proses pengambilan Keputusan Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat masih bersifat terbatas dan belum melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara merata. Padahal, keterlibatan masyarakat sangat penting agar program pembangunan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi dan musyawarah yang lebih terbuka dan menyeluruh.

Menurut teori good governance, partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya diberikan kesempatan untuk ikut terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa agar program pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Tahap Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Noelbaki, diketahui bahwa proses penyaluran Dana Desa dilakukan setelah penetapan APBDes. Setelah APBDes ditetapkan, pemerintah desa mengajukan permintaan pencairan dana kepada pemerintah kabupaten.

Kepala Desa menjelaskan bahwa:

“Kalau Dana Desa itu langsung dari pusat masuk ke rekening desa, tapi kalau ADD melalui kabupaten karena anggarannya ada di kabupaten.”

Selain itu, Kepala Desa juga menjelaskan bahwa setiap desa memiliki rekening kas desa masing-masing untuk menerima penyaluran dana tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa mekanisme penyaluran Dana Desa dan ADD di Desa Noelbaki secara umum telah mengikuti prosedur yang berlaku.

3. Transparansi dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Noelbaki, diketahui bahwa pemerintah desa menyampaikan informasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat melalui baliho kegiatan dan musyawarah desa.

Kepala Desa menyampaikan bahwa:

“Yang pertama melalui baliho, baliho kegiatan itu harus ada, yang kedua melalui musyawarah.”

Selain itu, pemerintah desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa setiap tahun melalui musyawarah desa serta pemeriksaan dokumen oleh tim verifikasi kecamatan.

Kepala Desa mengatakan bahwa:

“Setiap tahun wajib ada LPJ laporan tahun sebelumnya dan laporan tahun berjalan.”

Dalam proses pertanggungjawaban, dokumen seperti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan kuitansi diperiksa terlebih dahulu oleh pihak kecamatan sebelum laporan disampaikan kepada pemerintah kabupaten.

Walaupun pemerintah desa menyatakan telah melakukan transparansi, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan kondisi yang berbeda. Sebagian masyarakat mengaku tidak mengetahui penggunaan Dana Desa secara jelas.

Salah satu masyarakat mengatakan bahwa:

“Kami tidak tahu penggunaan Dana Desa itu seperti apa.”

Masyarakat juga menilai bahwa transparansi pemerintah desa masih kurang karena informasi mengenai penggunaan dana belum sepenuhnya diketahui masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah desa wajib menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Namun berdasarkan hasil penelitian di Desa Noelbaki, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui penggunaan Dana Desa secara jelas. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip transparansi belum berjalan optimal. Peneliti menemukan adanya perbedaan antara keterangan pemerintah desa dengan kondisi yang dirasakan masyarakat. Pemerintah desa merasa telah menyampaikan informasi penggunaan Dana Desa, namun sebagian masyarakat masih merasa kurang mendapatkan informasi terkait penggunaan dana tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Noelbaki masih belum berjalan secara maksimal.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan terbuka kepada masyarakat. Transparansi tidak hanya dilakukan melalui penyampaian informasi secara lisan, tetapi juga melalui penyediaan akses informasi yang mudah dijangkau masyarakat mengenai penggunaan Dana Desa.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemerintah desa telah berupaya memberikan informasi melalui baliho dan musyawarah desa. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui secara jelas penggunaan Dana Desa tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum sepenuhnya efektif.

Menurut prinsip good governance, transparansi merupakan salah satu unsur penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat ikut melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat agar prinsip transparansi dapat terlaksana secara optimal.

4. Program yang Dibiayai Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Noelbaki, diketahui bahwa program-program yang dibiayai Dana Desa meliputi bidang kesehatan, pendidikan, dan perhubungan.

Kepala Desa menyampaikan bahwa:

“Kalau untuk Dana Desa tahun ini atau sebelumnya masuk ke bidang kesehatan, pendidikan, dan perhubungan.”

Selain itu, Kepala Desa juga menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan desa dapat dilihat dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kepala Desa:

“Kalau masyarakat sejahtera kita anggap berhasil, tapi kalau masyarakat masih mengalami kesulitan berarti belum maksimal.”

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah desa telah berupaya melaksanakan pembangunan di beberapa bidang penting yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

C. Dampak Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Pedesaan di Desa Noelbaki

1. Dampak terhadap Pembangunan Fisik

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Noelbaki, sebagian masyarakat menilai bahwa pembangunan yang dilakukan melalui Dana Desa belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

Salah satu masyarakat menyampaikan bahwa:

“Yang kami butuhkan saja belum dipenuhi, masih banyak jalan rusak, lampu jalan tidak ada, dan tempat sampah juga tidak ada.”

Selain itu, masyarakat juga menyampaikan bahwa masih terdapat rumah warga yang belum layak huni.

Saat melakukan observasi di lapangan, peneliti juga melihat masih terdapat beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan dan minim penerangan jalan pada malam hari. Namun demikian, Kepala Desa menyampaikan bahwa pembangunan tetap memberikan dampak bagi masyarakat meskipun belum maksimal.

Kepala Desa mengatakan bahwa:

“Kalau untuk fisik pasti ada biarpun sedikit tentu pasti ada.”

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa pembangunan desa di Noelbaki memang sudah berjalan, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Dalam konsep pembangunan pedesaan, pembangunan fisik seharusnya mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan desa, penerangan jalan, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang baik akan mempermudah aktivitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi desa.

Namun berdasarkan hasil observasi di lapangan, masih ditemukan beberapa fasilitas yang belum memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa masih memerlukan perhatian dan peningkatan, khususnya dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah desa.

Menurut teori pembangunan berkelanjutan, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program semata, tetapi juga pada manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penggunaan Dana Desa seharusnya lebih diarahkan pada program-program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

2. Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, sebagian masyarakat menilai bahwa manfaat Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat belum dirasakan secara nyata. Hal ini disebabkan karena masih terdapat kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi. Berdasarkan teori pembangunan berkelanjutan, pembangunan desa seharusnya mampu memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang merasa pembangunan desa belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.

D. Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Noelbaki, pengelolaan Dana Desa secara administratif telah mengikuti tahapan yang berlaku mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, terutama dalam aspek transparansi dan partisipasi masyarakat. Dalam prinsip transparansi, pemerintah desa memang telah menyampaikan informasi melalui baliho dan musyawarah desa. Akan tetapi, sebagian masyarakat mengaku masih belum mengetahui penggunaan Dana Desa secara jelas. Selain itu, dalam aspek partisipasi, pemerintah desa menyatakan bahwa masyarakat telah

dilibatkan dalam musyawarah desa, namun beberapa masyarakat mengaku tidak pernah ikut dalam rapat desa. Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi dan partisipasi di Desa Noelbaki masih belum berjalan secara optimal.

Sementara itu, dalam aspek akuntabilitas, pemerintah desa telah membuat laporan pertanggungjawaban dan melakukan pelaporan kepada pihak kecamatan maupun kabupaten sesuai prosedur yang berlaku. Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara. Dalam penelitian ini, pemerintah desa telah menyusun laporan pertanggungjawaban serta melaksanakan pemeriksaan dokumen oleh pihak kecamatan sebelum laporan disampaikan kepada pemerintah kabupaten.

Hal tersebut menunjukkan bahwa secara administratif pemerintah desa telah melaksanakan mekanisme pertanggungjawaban sesuai prosedur yang berlaku. Namun demikian, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan sejauh mana penggunaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara terbuka.

Dengan demikian, akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa tidak hanya dilihat dari kelengkapan laporan keuangan, tetapi juga dari adanya keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai hasil penggunaan dana tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Noelbaki secara umum telah mengikuti mekanisme administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tahapan perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, terutama dalam aspek transparansi dan partisipasi masyarakat. Sebagian masyarakat masih merasa belum memperoleh informasi secara jelas mengenai penggunaan Dana Desa serta belum sepenuhnya terlibat dalam proses musyawarah desa.

Selain itu, dampak pembangunan yang dilaksanakan melalui Dana Desa juga belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya kondisi infrastruktur yang kurang memadai dan kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam aspek transparansi, partisipasi masyarakat, dan pemerataan pembangunan agar tujuan pembangunan desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Noelbaki, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Noelbaki telah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa telah melaksanakan musyawarah desa sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menentukan program pembangunan desa. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sehingga prinsip partisipatif belum berjalan secara optimal.

Pelaksanaan Dana Desa di Desa Noelbaki telah digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi,

berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan kendala dalam penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan Dana Desa sehingga prinsip transparansi belum terlaksana secara maksimal.

Selain itu, pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa secara administratif telah dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui secara jelas penggunaan Dana Desa sehingga akuntabilitas publik dalam pengelolaan Dana Desa masih perlu ditingkatkan.

Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa juga belum berjalan secara optimal karena masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip good governance.

Saran

1. Pemerintah Desa Noelbaki perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dengan memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran desa, baik melalui papan informasi desa maupun media lainnya agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan Dana Desa secara jelas.
2. Pemerintah desa perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, terutama pada tahap perencanaan dan pengawasan pembangunan desa sehingga masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam pembangunan desa.
3. Pemerintah desa perlu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dengan menyusun laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Masyarakat Desa Noelbaki diharapkan lebih aktif dalam mengikuti musyawarah desa dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa agar penggunaan Dana Desa dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa agar pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dapat berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Irawan, Bambang. Pembangunan Pedesaan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ismail, Muhammad. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 6, No. 2, 2016.
- Jurnal
- Mahmudi. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
- Manan, Bagir. Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hill Co, 1993.
- Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Masiyah. "Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa." Jurnal Administrasi Publik, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Ndraha, Taliziduhu. Pembangunan Masyarakat Desa. Jakarta: Bina Aksara, 1990.
- Putra, Andika. "Pengaruh Transparansi Dana Desa terhadap Kepercayaan Masyarakat." Jurnal Governance, Vol. 10, No. 1, 2022.
- Rahmawati, Siti. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Pengawasan Masyarakat." Jurnal

- Hukum dan Pemerintahan, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suryani, Dewi. "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa." Jurnal Pembangunan Pedesaan, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Suryanto, Agus. "Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur." Jurnal Administrasi Negara, Vol. 7, No. 3, 2020.
- Sutoro Eko. Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014.
- Widjaja, HAW. Otonomi Desa. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- UNDP. Governance for Sustainable Human Development. New York: United Nations Development Programme, 1997